

Volume 4 Issue 1 (2021) Pages 334-353

**YUME : Journal of Management**

ISSN : 2614-851X (Online)

---

## **Upaya Kebijakan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang**

**Andi Indah Lestari AM dan Asriani\***

\*Administrasi Fiskal, Universitas Islam Makassar

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kantor Samsat kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kantor samsat kabupaten Pinrang.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik penelitian yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang untuk tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan untuk periode tahun 2020 target penerimaan diturunkan dari tahun sebelumnya karena terkendala covid 19 diawal tahun 2020. Tapi, untuk realisasi penerimaan tahun 2020 tetap mengalami kenaikan. Hal ini tidak bisa lepas dari peran petugas pajak dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19.

Kata Kunci: Upaya Kebijakan Penerimaan; Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Asli Daerah.

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine the policy efforts of motor vehicle tax revenue to increase local revenue in the Pinrang district Samsat office and to determine the inhibiting and supporting factors of motor vehicle tax on increasing local revenue at the Pinrang district Samsat office. This research method uses qualitative research methods, the research technique used is to use interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the realization of Motor Vehicle Tax receipts at the Pinrang Regency Samsat Office for 2018-2019 experienced an increase and for the 2020 period the revenue target was lowered from the previous year due to COVID-19 constraints at the beginning of 2020. However, the realization of 2020 revenue still experienced an increase. . This cannot be separated from the role of tax

officers and the policies of the South Sulawesi Provincial Government in increasing motor vehicle tax revenues during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Revenue Policy Efforts; Motor Vehicle Taxes; Regional Original Revenue

Copyright (c) 2021 Asriani

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [andiindahlestari.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:andiindahlestari.dty@uim-makassar.ac.id)

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam hidupnya, manusia saling membutuhkan dan akan selalu berhubungan. Manusia tidak dapat hidup sendirian, baik dalam kelompok paling kecil sekalipun. Buktinya adalah manusia hidup dan berkembang melalui kehidupan dalam keluarga dan dengan sesamanya. Di dalam keluarga, setiap manusia berusaha untuk senantiasa memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya.

Dalam lingkup kehidupannya, manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat yang untuk tataran lebih besar akan terjelma ke dalam suatu wadah negara. Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk, satu di antaranya adalah pajak.

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Pinrang adalah kantor yang mengelola penerbitan dan penetapan PKB, instansi ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dimonitori oleh suatu kantor pusat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa kegiatan teknis untuk penerbitan surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, dan sanksi untuk keterlambatan pengenaan pembayaran pajak juga diterbitkan dikantor tersebut. Beberapa kegiatan yang terdapat dalam instansi tersebut di pimpin oleh kepala bagian dari setiap kegiatan pendataan, tata usaha dan bagian penagihan atau dinas luar, bagian-bagian tersebut saling terkait dalam kegiatan untuk menetapkan PKB.

Badan pendapatan daerah Sulsel dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain, melalui peningkatan kekuatan perpajakan yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif peraturan perpajakan daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi diatur dalam undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum pendapatan daerah terdiri dari a. Pendapatan asli daerah, b. Dana perimbangan, dan c. Pendapatan lain-lain yang sah

Selama waktu 8 tahun, pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat, yakni sebesar Rp 2.124.090.149.339 dan pada tahun 2008 kemudian Rp 7.162.588.691.183 pada tahun 2016. Meningkatnya pendapatan ini terbantu oleh banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan salah satunya adalah Samsat link yang diresmikan oleh Gubernur Sulsel Dr H.Syahrul YL,SH,M.Si,MH pada 30 Desember 2009.

Komposisi sumber pendapatan tersebut didominasi oleh PAD dan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 55,24%. Pendapatan asli daerah tersebut dikelola oleh Dipenda Sulsel yang sejak 1 Januari 2017 telah berubah menjadi Bapenda Sulsel. Dari tahun ketahun pendapatan asli daerah Sulsel mengalami peningkatan yang melebihi target yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan-peningkatan etos kerja sumber daya manusia (SDM), adanya motivasi dari para pemimpin, serta inovasi layanan unggulan yang terus berkembang. Selain itu juga tentang kebangkitan oleh regulasi terkait pendapatan, misalnya diberlakukannya peraturan Gubernur kenaikan tarif BBN (bea balik nama) dari besaran 10% menjadi 12,5%.

Mengingat seberapa luasnya wilayah pengelolaan objek pajak dan perkembangan jumlah kendaraan yang pesat di Provinsi Sulsel, maka sejak 2008 dibentuklah unit pelayanan teknis daerah (UPT) untuk melakukan efisiensi dan kewenangan mengenai pelaksanaan tugas pokok. Awalnya, penambahan tangan pengelolaan pajak di daerah hanya dilayani 10 UPTD Samsat dan 13 Samsat pembantu, tapi berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan no 16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis jumlah UPT bertambah menjadi 15 UPT dan hingga 2017 UPT telah hadir disemua kabupaten/kota, 25 unit, 2 di antaranya terdapat di kota Makassar.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) Realisasi pajak bumi dan bangunan kota Makassar tahun 2016-2019 dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi perkembangan pendapatan pajak kendaraan bermotor Sulawesi-Selatan periode 2016-2019

Tahun	Realisasi Dalam Rupiah	Realisasi Dalam Persen
2016	Rp 3.267.956.646.261	98%
2017	Rp 3.486.299.823.316	99%
2018	Rp 3.794.400.802.965	100%
2019	Rp 3.946.717.289.114	100%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016-2019 mengalami peningkatan terhadap realisasi penerimaan pajak, khususnya pada tahun 2019, akan tetapi ditahun 2016-2018 mengalami penurunan realisasi. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya juga mempengaruhi realisasi dan target pajak kendaraan bermotor di Sulsel karena dengan kesadaran wajib pajak tersebut dapat menambah pendapatan pajak kendaraan bermotor terkhusus untuk pedesaan dan perkotaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pinrang dan

mengambil kesimpulan untuk membuat suatu Skripsi yang berjudul “Upaya Kebijakan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang”.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat dibahas sesuai dengan sasaran ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kantor Samsat Kabupaten Pinrang?
- b. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kantor Samsat Kabupaten Pinrang ?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kantor Samsat Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kantor Samsat Kabupaten Pinrang

## 4. Kajian Teoritik

### a. Konsep dan Teori Upaya

Menurut Poerwadarminta 2002 : “Upaya adalah usaha atas suatu keinginan untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya yaitu merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut untuk dilaksanakan”.

Upaya yang dilakukan kantor Samsat Kabupaten Pinrang adalah dengan cara *door to door* yaitu mengunjungi dari pintu ke pintu masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya serta menyampaikan surat pendaftaran dan pendataan pajak daerah (SP3D) kepada wajib pajak. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

Adapun salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan kualitas yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan mampu untuk meningkatkan kepuasan bagi wajib pajak.

Dalam mencapai target peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut ada banyak kesempatan yang dapat dilakukan. UPT Samsat harus terus melaksanakan upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat, salah satu upayanya adalah program pelayanan Samsat keliling dengan mengerahkan tim ke wilayah yang keterjangkauannya jauh. Selain adanya upaya tersebut, UPT Samsat juga berharap adanya kesadaran dari seluruh pemilik kendaraan bermotor, baik kendaraan dinas maupun swasta dan pribadi di kabupaten Pinrang untuk taat pajak.

UPT Samsat juga berperan aktif dalam Pemerintahan Kabupaten Pinrang untuk turut membantu dalam mensosialisasikan kepada aparat masyarakat tentang

kesadaran kepemilikan kendaraan untuk taat pajak. Tercapainya target ini akan sangat berpengaruh pada tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pinrang.

#### **b. Konsep dan Teori Kebijakan**

Carl J. Friedrich (2008), mengartikan kebijakan yaitu sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 elemen yaitu:

- Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya jenis Pajak Kendaraan Bermotor sudah diatur mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, namun masih ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari para wajib pajak untuk membayar pajak, kondisi ini haruslah dirubah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada sehingga kewajiban membayar pajak haruslah terwujud dalam kepastian hukum. Kurang adanya peran aktif dari pemerintah kabupaten Pinrang untuk turut membantu dalam upaya peningkatan ini juga termasuk merupakan salah satu faktor penghambat Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **c. Konsep dan Teori Penerimaan**

Menurut Syafril (2000) mengemukakan bahwa penerimaan adalah seluruh pendapatan yang diterima tanpa melihat dari mana sumbernya dengan besar tidak selalu sama untuk setiap jangka waktu tertentu. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia menganut *official assessment system*, dimana wewenang yang berhak menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (*fiskus*).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh wajib pajak. Dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai wajib pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

#### **d. Konsep dan Teori Pajak**

M.J.H.Smeets (2014), pakar dari Jerman, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak

yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Umumnya dikenal 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya tersebut pemerintah membutuhkan dana yang sebagian besar dibiayai dengan penerimaan pajak. Sedangkan fungsi regulend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi badgetair.

#### **e. Pajak Kendaraan Bermotor**

Marihot Pahala Siahaan (2013 : 175) pajak kendaraan bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 8 tahun tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020, yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.

Objek pajak kendaraan bermotor merupakan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat seperti kawasan:

1. Bandara;
2. Pelabuhan laut;
3. Perkebunan;
4. Kehutanan;
5. Pertanian;
6. Pertambangan;
7. Industri;
8. Perdagangan; dan
9. Sarana olahraga dan rekreasi.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, termasuk pemungut pajak serta pemotong pajak tertentu.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak Provinsi. Pengenaan pajak kendaraan bermotor tarif ditentukan berdasarkan nilai jual dikalikan tarif. Nominal pajak yang dibebankan akan semakin meningkat berdasarkan status pengenaan pajak.

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

#### f. **Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 ayat 8 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri, dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa PAD bersumber dari berikut ini.

- a. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dll.
- b. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dll.
- c. Hasil perusahaan daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga, dll.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dll.

#### g. **Konsep Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap**

Pasal 1 angka 1 peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (RegIdent RanMor), pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat.

Kantor bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan badan usaha dalam menyelenggarakan Samsat. Samsat bertujuan dalam memberikan serangkaian pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Kantor bersama Samsat dibentuk disemua wilayah kabupaten/kota. Kantor bersama Samsat berada dilingkungan kantor Kepolisian setempat setingkat dengan Kepolisian Daerah atau diluar lingkungan kantor kepolisian setempat dengan tetap mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan dan situasi kondisi setempat. Pembentukan kantor bersama Samsat ditetapkan keputusan bersama Gubernur, kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Cabang Badan Usaha.

Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor, ruang lingkup pelayanan Samsat meliputi:

- a. Regident Ranmor ( Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor );

- b. Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor; dan
- c. Pembayaran SWDKLLAJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan).

Sejak pemungutan pajak kendaraan bermotor diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I, maka untuk pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan daerah tingkat I. Peraturan daerah tingkat I tersebut tidak seragam. Hal ini mengakibatkan besarnya penetapan pajak kendaraan bermotor serta sistem pemungutannya tidak seragam sehingga terjadi keresahan dari pemilik kendaraan bermotor.

Disamping itu pengurusan terhadap pajak kendaraan bermotor mengalami hambatan-hambatan, karena pemilik harus datang ke berbagai kantor, yaitu untuk mengurus pajak harus datang ke kantor Dispenda, untuk mengurus STNK dan BPKB harus datang ke kantor polisi, untuk membayar jasa raharja harus ke kantor perwakilan jasa raharja. Hal ini mengakibatkan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang terbuang.

Keuntungan adanya kantor Samsat yaitu :

- a) Adanya kerja sama antara instansi-instansi yang tergabung dalam pelaksanaan Samsat ( Dispenda, Polri dan Jasa Raharja)
- b) Adanya pengurusan STNK ( surat tanda nomor kendaraan ), PKB, BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor), dan SWDKLLJ yang seragam.
- c) Pengenaan pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ ( Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ) disesuaikan dengan masa berlakunya STNK dan setiap tahun wajib melakukan pengesahan STNK.
- d) Pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ dapat dibayar sekaligus.
- e) STNK diteliti setiap tahun sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- f) Pelayanan dilakukan dengan cara wajib pajak dilayani secara tatap muka dengan petugas pelayanan.

## METODE PENELITIAN

### 1. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah yang hasilnya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi yaitu tentang kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Kabupaten Pinrang.

### 2. Identifikasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan independen sebagai berikut:

- Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang

termasuk variabel independen yaitu upaya kebijakan penerimaan.

- Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang dapat menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor.

### **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat dan waktu Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Pinrang yaitu bulan Februari hingga bulan Maret 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang yang terletak di Jl Jend.Gatot Subroto Provinsi Sulawesi Selatan karena merupakan lembaga pemerintahan yang mengelola dan secara langsung melayani masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh penulis dengan cara terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara dan observasi di Samsat Pinrang terkait dengan upaya kebijakan penerimaan yang dilakukan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur yang sudah ada serta mendukung penelitian berkaitan dengan sumber informasi yang dibutuhkan. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui orang lain ataupun dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

### **5. Fokus dan Deskripsi Penelitian**

Adanya fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sangat penting, dikarenakan fokus penelitian sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak bisa terjadi terhadap data yang diambil serta dapat membatasi apa saja yang akan diteliti. Berdasarkan pada fokus penelitian pada judul, dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan. Dari segi upaya kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka penulis memberikan deskripsi sebagai berikut:

- a. Upaya adalah suatu kegiatan atau usaha menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.
- b. Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan
- c. Penerimaan adalah seluruh pendapatan yang diterima tanpa melihat dari mana sumbernya dengan besar tidak selalu sama untuk setiap jangka waktu tertentu.
- d. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak Provinsi.
- e. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- f. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **6. Informan Penelitian**

Informan penelitian disini merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi serta latar belakang penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor sehingga data yang dihasilkan dapat akurat. Informan dalam penelitian ini dipilih dan ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang perlu dibutuhkan sesuai dengan masalah penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah para pegawai yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pinrang. Peneliti juga memilih informan dari masyarakat yaitu dengan sengaja mencegat beberapa orang/ wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang mengurus atau sudah selesai dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pinrang.

- a. Kepala kantor Samsat Kabupaten Pinrang
- b. Bendahara kantor Samsat Kabupaten Pinrang
- c. Kepala seksi pajak Samsat Kabupaten Pinrang
- d. Wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Pinrang 5 orang

## 7. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen pengumpul data dari para informan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun alat bantu instrumen adalah panduan wawancara, alat perekam, pulpen, buku, hp dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

### a. Wawancara

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik.

Sistem yang digunakan dalam mengajukan pertanyaan serta penggunaan terminologi lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan wawancara antara lain: proses dan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat kabupaten Pinrang. Pada saat wawancara, peneliti sering menemukan fakta baru, maka pertanyaan yang diajukan dikembangkan.

### b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh petugas-petugas Samsat kabupaten Pinrang saat melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan menggunakan

teknik ini ialah untuk mencatat hal-hal perilaku petugas, perkembangan, dan sebagainya tentang kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Pinrang tersebut.

c. Dokumentasi

Menurut Lexy J. Moleong (2016:186), dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari dokumen tersebut dilakukan kajian isi sehingga diperoleh pemahaman melalui usaha karakteristik pesan.

d. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi lainnya.

## 8. Tehnik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (2015:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

- a. *Data reduction* (reduksi data), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
- b. *Data display* (penyajian data), hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c. *Conclusion drawing and verification* atau (penarikan kesimpulan dan verifikasi), peneliti berusaha menarik kesimpulan maupun melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Di Kantor Samsat Pinrang terdapat berbagai jenis pelayanan yang dilakukan termasuk serangkaian kegiatan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (RegIdent RanMor), pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta bea balik nama kendaraan bermotor, maupun pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Namun, dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pajak kendaraan bermotor saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang dijadikan objek dalam penelitian adalah pajak kendaraan bermotor

dengan periode pengamatan tahun 2018-2020. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan data pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari kantor Samsat Pinrang pada Tabel 2

Tabel 2. **Data penerimaan pajak kendaraan bermotor 2018-2020**

No	Tahun	Besarnya pajak kendaraan bermotor	Ket
1.	2018	41.115.654.483	
2.	2019	45.051.803.996	
3.	2020	42.632.902.100	
	Rata-rata	42.933.453.526	

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 maka besarnya rata-rata pajak kendaraan bermotor pertahun adalah sebesar Rp 42.933.453.526 dari data yang diperoleh dari kantor Samsat Kabupaten Pinrang, maka nilai pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat disajikan melalui tabel 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Data dan target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2018-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas
1.	2018	39.918.111.000	41.115.654.483	103%
2.	2019	43.892.951.000	45.051.803.996	102,64 %
3.	2020	41.457.777.000	42.632.902.100	102,83%

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 yaitu hasil pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2018-2020, maka pertumbuhan atau realisasi dari tahun 2018 dengan target yang direncanakan sebesar Rp39.918.111.000 dan realisasi yang diterima sebesar Rp 41.115.654.483 dengan tingkat efektifitas 103% dan realisasi yang diterima pada tahun 2018 bisa dikatakan baik atau meningkat karena melampaui target yang telah ditentukan, jika dilihat dari peningkatan pemungutannya, kinerja Samsat Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 maksimal dikarenakan mampu melampaui target yang ditentukan sehingga menambah jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk tahun ini.

Kemudian dapat dilihat hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 target yang direncanakan sebesar Rp 43.892.951.000 dan realisasi sebesar Rp 45.051.803.996 dengan tingkat efektifitas 102,64% dan penerimaan pada tahun 2019 bisa dikatakan naik dan meningkat karena melampaui target pada tahun 2018. Jika, dilihat dari peningkatan pemungutannya, kinerja Samsat Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 sudah maksimal dikarenakan melampaui target yang ditentukan.

Pada tahun 2020 target penerimaan yang direncanakan sebesar Rp 41.457.777.000 menurun dari tahun 2018-2019 dan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dipungut sebesar Rp 42.632.902.100 dengan tingkat efektifitas 102,83% dan dapat dilihat penerimaan yang dipungut tetap mengalami kenaikan, namun target yang ditentukan diturunkan dari jumlah target tahun 2019 karena pandemi covid 19 yang mulai masuk di Indonesia sejak awal tahun 2020 yang menyebabkan masyarakat harus melakukan *sosial distancing*, larangan keluar rumah, pelayanan juga di batasi dan masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor masih membayar pajak secara konvensional atau melalui teller atau via Samsat. Padahal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah menyediakan aplikasi E Samsat SulSel untuk memudahkan pembayaran dan jika dilihat dari kinerja Samsat Kabupaten Pinrang dalam

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa dikatakan baik walaupun terkendala covid 19 diawal tahun 2020.

## 2. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pajak kendaraan bermotor diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen maupun kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

Dan sesuai dengan judul penelitian penulis yakni upaya kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kantor Samsat Kabupaten Pinrang, maka pembahasan mencakup: Upaya kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor, tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor dan tingkat pendapatan asli daerah. Adapun hasil penelitian berdasarkan urutan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

### a. Upaya kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor

Dari hasil penelitian mengenai upaya penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Pinrang bersama dengan bapak Noer Rachmat selaku kepala seksi pendapatan dan penagihan pada tanggal 22 februari 2021 menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan kantor Samsat kabupaten pinrang adalah dengan cara *door to door* yaitu mengunjungi dari pintu ke pintu masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menyampaikan surat pendaftaran dan pendataan pajak daerah (SP3D) kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan bapak Noer Rachmat selaku kepala seksi pendapatan dan penagihan pajak , beliau mengungkapkan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan kantor Samsat kabupaten Pinrang, diantaranya adalah melakukan sosialisasi menggunakan aplikasi online E-samsat Sul-sel dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, mengadakan samsat keliling untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya dan melakukan OTT (operasi tempel-tempel) adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mencari kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.

Kemudian hasil penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 di kantor Samsat Kabupaten Pinrang dengan bapak Noer Rachmat selaku kepala seksi pendapatan dan penagihan pada tanggal 22 februari 2021 menyatakan bahwa:

“Kebijakan yang dikeluarkan salah satunya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat keputusan Gubernur SulSel nomor 119/VIII/2020 tentang pemberian insentif pajak kendaraan bermotor di SulSel mulai tanggal

1 september sampai dengan 29 september 2020. Salah satunya yaitu berupa pembebasan pajak progresif dan pembebasan denda pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan bapak Noer Rachmat mengenai upaya kebijakan pemerintah daerah Provinsi dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 di kantor Samsat Kabupaten Pinrang maka dapat disimpulkan bahwa upaya dan kebijakan yang dilakukan sudah tepat, jelas dan sesuai dengan pokok permasalahan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Noer Rachmat selaku kepala seksi pendapatan dan penagihan mengenai faktor-faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Pinrang pada tanggal 22 februari 2021 menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah data wajib pajak yang tidak akurat, kesadaran wajib pajak yang kurang dalam hal faktor ekonomi dan kesibukan menjadi salah satu alasan wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu , serta wajib pajak yang mempunyai denda yang besar sangat menanti adanya suatu program penghapusan denda administrasi dan masih kurangnya sosialisasi mengenai sistem pembayaran melalui online atau pembayaran dengan E-Samsat. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu memberikan penghapusan denda administrasi ini bertujuan agar wajib pajak segera melunasi pajak kendaraan bermotor tanpa dikenakan denda, memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai layanan-layanan yang dapat membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah.

Dari hasil penelitian yang penulis cantumkan membuktikan bahwa keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor umumnya adalah untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembiayaan daerah. Dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor ada faktor pendukung namun adapula faktor yang menghambat, pemungutan tersebut belum berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan karena salah satu hambatannya yaitu pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Noer Rachmat selaku kepala seksi pendapatan dan penagihan mengenai bagaimana cara pegawai di kantor Samsat dalam menumbuhkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang pada tanggal 22 februari 2021, menyatakan bahwa:

“Cara yang dilakukan Samsat yaitu: Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor baik melalui media sosial, aplikasi e Samsat maupun secara langsung *face to face*, melakukan operasi bersama Polisi lalu lintas, dan memberikan teguran atau peringatan kepada penunggak pajak kendaraan bermotor”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Noer Rachmat selaku kepala seksi pendapatan dan pengihan maka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu

diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk di pinggir jalan atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan di televisi, radio, maupun internet, yang menjelaskan pentingnya pajak.

#### **b. Penerimaan pajak kendaraan bermotor**

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan ibu Musdalifah selaku bendahara penerima mengenai dana dari penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk apa saja bagi masyarakat di kantor Samsat kabupaten Pinrang pada tanggal 24 februari 2021, menyatakan bahwa:

“Dana dari penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti, Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti : jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pertahanan dan keamanan, seperti : bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, pengembangan alat transportasi massa, dan lain-lainnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan yang menunjukkan bahwa masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya-biaya untuk penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama dengan ibu Musdalifah selaku bendahara penerima mengenai seberapa besar tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Pinrang dari tahun 2018-2020 di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 februari, menyatakan bahwa:

“Tahun 2018 target penerimaan Rp 39.918.111.000 dan realisasinya sebesar Rp 41.115.654.483 dengan tingkat efektifitas sebesar 103%, sedangkan tahun 2019 target penerimaan sebesar Rp 43.892.951.000 dan jumlah realisasinya sebesar Rp 45.051.803.996 dengan tingkat efektifitas sebesar 102,64%, dan untuk tahun 2020 target penerimaan Rp 41.457.777.000 dan realisasinya sebesar Rp 42.632.902.100 dengan tingkat efektifitas sebesar 102,83%”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Musdalifah selaku bendahara penerima pajak maka kesimpulan yang dapat diambil adalah penerimaan pajak dari tahun 2018-2019 sudah tergolong cukup baik dan meningkat, namun untuk penerimaan tahun 2020 harus diturunkan target penerimaannya dari tahun 2020 karena terkendala covid 19 di awal tahun 2020.

#### **c. Tingkat pendapatan asli daerah**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian mengenai Apakah tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Samsat Pinrang dengan

bapak Zulkifli selaku kepala seksi pajak pada tanggal 26 februari 2021 menyatakan bahwa:

“Tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang terhadap pendapatan asli daerah Berpengaruh karena penerimaan pajak daerah yang paling besar baik di Provinsi, Kota maupun Kabupaten adalah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Penerimaan pajak daerah ini setiap tahunnya selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk , serta jumlah perkembangan wilayah suatu daerah. Hal ini berarti bahwa untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maka perolehan pungutan dari pajak kendaraan bermotor harus ditingkatkan.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama dengan bapak zulkifli selaku kepala seksi pajak bahwa 70% penerimaan dari pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pinrang kembali ke provinsi sulawesi selatan dan 30% ke kabupaten pinrang karena pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam pajak provinsi dan Samsat Pinrang hanya sebagai unit pelaksana teknis saja.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan bapak Zulkifli selaku kepala seksi pajak mengenai apakah pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018-2020 sudah direalisasikan dalam rangka kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pinrang yang dilakukan pada tanggal 26 februari 2021, menyatakan bahwa:

“Sudah karena pajak kendaraan bermotor yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara dalam rangka kesejahteraan masyarakat, antara lain :memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara, untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Zulkifli selaku kepala seksi pajak maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pajak merupakan ujung tombak pembangunan suatu negara, sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak karena Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

#### **d. Wajib pajak kendaraan bermotor**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nur Azikin selaku wajib pajak kendaraan bermotor mengenai apa yang menyebabkan wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 februari 2021, menyatakan bahwa:

“Yang menyebabkannya yaitu adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena seharusnya masyarakat harus sadar untuk apa pajak itu dibayar, dan nantinya siapa yang merasakan dari hasil pajak itu. Pajak kendaraan yang dipungut dari pemilik kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk pembangunan daerah yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dengan syarat dikelola dengan baik. Peran masyarakat sangat penting dalam pemasukan pajak tersebut. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Budaya sadar terhadap membayar pajak ini sangat penting untuk dibentuk”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nur Azikin selaku wajib pajak kendaraan bermotor maka masyarakat sebagai wajib pajak harus membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun atau setiap STNK diterbitkan tentunya selama wajib pajak tersebut masih memiliki/menguasai kendaraan bermotor.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahrin selaku wajib pajak kendaraan bermotor mengenai apa saja yang menjadi kendala wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 februari 2021, menyatakan bahwa:

“Kendala wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu wajib pajak sibuk, lalai karena lupa, wajib pajak malas membayar pajak karena adanya denda dan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai pembayaran melalui layanan samsat online atau e-samsat”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahrin selaku wajib pajak kendaraan bermotor maka kesimpulan yang dapat diambil adalah saat wajib pajak menunda bahkan menanggukhan pajak kendaraan, maka akan tambah sulit membayar karena nominalnya yang terus bertambah sedangkan pajak kendaraan bermotor rata-rata tidaklah mahal, bahkan nominal pajak yang sebanding dengan jenis dan harga kendaraan tersebut mayoritas dibawah jumlah penghasilan pertahun wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Farzan Ahsa mengenai bagaimana kualitas pelayanan yang wajib pajak terima di Samsat Pinrang pada tanggal 27 februari 2021, menyatakan bahwa:

“Pelayanan di Samsat Pinrang belum maksimal karena b anyak wajib pajak yang mengeluh ketika telah memasukkan berkas terlebih dahulu ke loket pelayanan ternyata berkas orang lain yang antri dibelakang diselesaikan terlebih dahulu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian mengenai bagaimana cara pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Online pada tanggal 27 februari 2021, menyatakan bahwa:

“Caranya adalah:

- a.Unduh aplikasi E-Samsat Online di Playstore.
- b.Jika anda ingin membayar pajak kendaraan bermotor ,tekan menu pendaftaran.
- c.Setelah menekan tombol tersebut akan muncul pemberitahuan yang berbunyi “perhatian” TBP KP (tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atau SKPD (surat ketetapan pajak daerah) dan stiker pengesahan STNK (surat tanda nomor kendaraan) akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK”. Terdapat pilihan setuju atau tidak setuju. Apabila ingin melanjutkan pembayaran klik tombol setuju.
- d.Setelah menekan tombol setuju, akan muncul formulir yang harus diisi wajib pajak, yakni nomor polisi, NIK, lima digit terakhir nomor rangka, nomor telepon, dan email pemilik kendaraan.

e. Setelah selesai mengisi formulir, tekan tombol lanjutkan. Sistem akan memproses data tersebut selama kurang lebih satu menit. Jika data yang dimasukkan sudah benar, akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya dan besaran pajak yang harus dibayarkan.

f. Setelah itu, wajib pajak tinggal menekan tombol setuju untuk mendapatkan kode bayar. Kode bayar yang digunakan untuk pembayaran melalui layanan E-Channel perbankan (e-Banking atau ATM) yang telah bekerja sama dalam pelayanan pembayaran”.

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Nawa mengenai apakah hambatan-hambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Pinrang pada tanggal 27 februari d2021, menyatakan bahwa:

“Masih sering ditemui antrian panjang saat melakukan pembayaran pajak dan waktu pelayanan kerja Samsat yang bersamaan dengan waktu kerja masyarakat sehingga seringkali masyarakat harus meninggalkan aktivitasnya atau meminta izin tidak masuk agar dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor”.

Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi wajib pajak malas menunaikan kewajibannya. Apalagi dana pajak itu akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai kebutuhan berupa infrastruktur. Maka, tunggu apalagi, mari kita bayar pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Upaya kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kantor samsat kabupaten Pinrang adalah dilakukan dengan cara *Door to door* yaitu mengunjungi rumah-rumah masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya, OTT (operasi tempel-tempel) adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mencari kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor dan pelayanan samsat keliling yang dilakukan di mobil samsat keliling agar memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Adapun faktor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah data wajib pajak yang tidak akurat, kesadaran wajib pajak yang kurang dalam hal faktor ekonomi dan kesibukan menjadi salah satu alasan wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, serta wajib pajak yang mempunyai denda yang besar sangat menanti adanya suatu program penghapusan denda administrasi dan masih kurangnya sosialisasi mengenai sistem pembayaran melalui online atau pembayaran dengan E-Samsat. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu memberikan penghapusan denda administrasi ini bertujuan agar wajib pajak segera melunasi pajak kendaraan bermotor tanpa dikenakan denda, memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai layanan-layanan yang dapat membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah.

## Referensi

- Andrian Sutedi. (2017). *Hukum pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ardianti, D. (2014). Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh dinas pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur (studi di dinas pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Malang Kota) Universitas Brawijaya.
- Ardiani, L., Hidayat, K., & Sulasmiyati, S. (2016). Implementasi layanan inovasi Samsat keliling dalam upaya meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (studi pada kantor bersama Samsat Kabupaten Tulungagung). (*Jurnal*) Mahasiswa Perpajakan.
- Handayani Barus, S. A., Kamaliah, K., & Anisma, Y. (2016). Pengaruh akses pajak, fasilitas, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Riau University).
- J.Eko Lesmana. (2017). *Undang-undang pajak lengkap di sertai undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty)*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Lexy j moleong. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya (ROSDA)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Marihot Pala Siaahan. (2016). *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Masirete, I. M. (2013). Strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Poso.
- PUTRI, B. M. (2020). Upaya peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh upt samsat kabupaten lampung barat.
- Peraturan kementerian dalam negeri nomor 8 tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Pasal 1 angka 1 peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor
- Ruma & Jamal. (2013). Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2018). *Metode penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

- Sri, Pudyatmoko. 2018. *Pengantar hukum pajak edisi revisi*. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati. (2009). *Perpajakan teori dan teknis perhitungan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Samsudin, S. (2020). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor pelayanan pajak sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) Dompus. (*Jurnal*) Pendidikan Tambusai.
- Sari, R. V. Y., & Susanti, N. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di unit pelayanan pendapatan provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. (*Jurnal*) Ilmiah Ekonomi dan Bisnis.
- Tahir Malik, Iskandar Idy, Andi Majdah & Aras solong. (2015). *Formulasi kebijakan* . Makassar: Kretakupa print
- Undang-undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 ayat 8